



PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 4 TAHUN 2004

TENTANG

PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. bahwa Pajak Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah sehingga dipandang perlu untuk digali dan dipungut dalam rangka membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa salah satu jenis Pajak Propinsi adalah Pajak Kendaraan di Atas Air sebagaimana dimaksud Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan Pendapatan Asli Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Pajak Kendaraan di Atas Air.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
 4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987) ;

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Tata Cara Perpajakan;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
10. Undang-Undang. Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) ;
11. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Nomor 4048);
12. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negaran Nomor 4138);
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Rancangan Undang – Undanag, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain – lain;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk Hukum Daerah ;

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
DAN
GUBERNUR MALUKU UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
TENTANG PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR.**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Maluku Utara ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku Utara ;
- d. Dinas adalah Dinas Pendapatan Propinsi Maluku Utara ;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Maluku Utara ;
- f. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak ;
- g. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu ;

- h. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim ;
- i. Tahun Pajak adalah waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim ;
- j. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
- k. Pemungutan adalah serangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data, objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya.
- l. Kendaraan di atas air adalah semua Kendaraan di atas air yang digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air.
- m. Pajak kendaraan di atas air untuk selanjutnya disingkat PKAA pajak adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan di atas air ;
- n. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan / atau pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang – Undangan Pajak Daerah ;
- o. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pokok pajak, besarnya sangsi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan ;
- s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak ;
- t. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingakt SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
- u. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingakt STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sangsi administrasi berupa bunga atau denda ;

- v. Gross Tonnage adalah tonase kotor kapal yakni $GT = 0,353 V$ dimana $V (m^3) =$ jumlah volume ruangan yang tertutup dengan sempurna di atas geladak atas yang berukuran tidak kurang dari $1 m^3$;
- w. Tahun dan atau umur rangka adalah tahun perakitan ;
- x. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya ;
- y. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat ketetapan pajak daerah nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak ;
- z. Putusan Banding adalah putusan badan penyelesaian sengketa pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

B A B II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama pajak kendaraan di atas air dipungut pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan di atas air dalam wilayah Propinsi Maluku Utara.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan di atas air ;
- (2) Objek Kendaraan di atas air sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini adalah kendaraan – kendaraan di atas air yang memperoleh surat kapal berupa pas kecil atau pas tahunan atau dari instansi yang berwenang menerbitkan surat kapal untuk Maluku Utara, meliputi :
 - a. Kendaraan di atas air dengan ukuran isi kotor kurang dari $20 m^3$ atau kurang dari $GT 7$;
 - b. Kendaraan di atas air yang digunakan untuk kepentingan penangkapan ikan dengan mesin berkekuatan $5 PK$;
 - c. Kendaraan di atas air untuk kepentingan pesiar perseorangan yang meliputi yacht / pleasure ship / sporty ship ;
 - d. Kendaraan di atas air untuk kepentingan angkutan perairan daratan.

Pasal 4

Dikecualikan sebagai Objek Pajak adalah kepemilikan dan atau Penguasaan Kendaraan di Atas Air oleh :

- a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga – Lembaga Internasional dengan asas timbal balik ;
- c. Orang pribadi atau badan atas kendaraan di atas air perintis ;
- d. Badan Usaha Milik Negara, khusus atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan di atas air berupa Kapal Pandu dan Kapal Tunda yang hanya dipergunakan untuk keperluan keselamatan.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang memiliki dan / atau menguasai Kendaraan di Atas Air ;
- (2) Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan di Atas Air.

B A B III

DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan di atas air ;
- (2) Nilai Jual Kendaraan di Atas Air diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan di Atas Air ;
- (3) Dalam hal harga pasaran umum atas suatu Kendaraan di Atas Air tidak diketahui, Nilai jual kendaraan di atas air ditentukan berdasarkan faktor-faktor antara lain :
 - a. Penggunaan kendaraan di atas air ;
 - b. Jenis kendaraan di atas air ;
 - c. Merek kendaraan di atas air ;
 - d. Tahun pembuatan atau renovasi kendaraan di atas air ;
 - e. Isi kotor kendaraan di atas air ;
 - f. Banyaknya penumpang atau berat muatan maksimum yang diizinkan ;
 - g. Dokumen import untuk jenis kendaraan di atas air tertentu.
- (4) Perhitungan dasar pengenaan PKAA sebagaimana dimaksud ayat (1) , (2) dan (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah berdasarkan tabel yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri ;

- (5) Dasar pengenaan PKAA sebagaimana dimaksud ayat (4) ditinjau kembali setiap tahun.

Pasal 7

Besarnya tarif PKAA ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

Pasal 8

- (1) Besarnya pokok PKAA yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (4) ;
- (2) PKAA yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat kendaraan di atas air terdaftar.

Pasal 9

- (1) PKAA dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung dimulainya saat pendaftaran kendaraan diatas air ;
- (2) PKAA dibayar sekaligus dimuka ;
- (3) PKAA yang karena sesuatu dan lain hal masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, maka dapat dilakukan restitusi ;
- (4) Tata cara pelaksanaan restitusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B IV **WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 10

PKAA dipungut diwilayah daerah tempat kendaraan di atas air terdaftar.

B A B V **KEWENANGAN PEMUNGUTAN**

Pasal 11

- (1) Kewenangan Pemungutan PKAA meliputi pendataan, penetapan, pembayaran, penagihan, pembukuan/pelaporan dan penyitaan ;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

B A B VI
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 12

- (1) Masa Pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan di Atas Air ;
- (2) Kewajiban Pajak yang berakhir sebelum 12 (dua belas) bulan, karena sesuatu hal, besarnya pajak yang terhutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan ;
- (3) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 13

Saat pajak terutang adalah saat diterbitkannya SKPD

Pasal 14

- (1) Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi SPTPD ;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya ;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah paling lama :
 - a. Untuk kendaraan baru 14 (empat belas) hari sejak saat kepemilikan ;
 - b. Untuk kendaraan bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak ;
 - c. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal fiskas antar daerah bagi kendaraan di atas air pindah dari luar daerah ;
 - d. 90 (sembilan puluh) hari sejak kendaraan di atas air berada di wilayah daerah.
 - e. Apabila terjadi perubahan atas kendaraan di atas air dalam masa pajak, baik bentuk, fungsi maupun penggantian mesin wajib dilaporkan dengan menggunakan SPTPD.

Pasal 15

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) harus memuat :
 - a. Nama dan alamat lengkap pemilik ;
 - b. Jenis, merek, tipe, isi silinder, fungsi, tahun pembuatan, warna, nomor rangka, nomor mesin, daya kuda (PK) dan tonage isi kotor (GT)
- (2) Bentuk, isi dan ukuran SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

BAB VII KETETAPAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pasal 14, PKAA ditetapkan dengan menerbitkan SKPD ;
- (2) Dalam hal SPTPD tidak dimasukkan sebagaimana mestinya maka diterbitkan STPD ;
- (3) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD dan STPD ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri

Pasal 17

- (1). Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar ;
 2. Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah atau Dinas Teknis yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis;
 3. Apabila kewajiban mengisi SPTPD ditemukan data baru pajak yang terutang dihitung secara jabatan ;
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. SKPD, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2). Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 1 dan 2. dikenakan sanksi administrasi berupa biaya sebesar 2 % (dua persen) sebelum dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3). Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dikenakan, apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) sebelum dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.

Pasal 18

- (1). Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
 - b. Dari hasil pemeriksaan atau penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung.
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi berupa bunga atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas bulan) sejak saat terutang pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penaympaian STPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1). Kendaraan di atas air asal luar daerah yang telah dan akan beroperasi di wilayah Propinsi lebih dari 90 (sembilan puluh) hari terus menerus baik milik orang pribadi atau badan, wajib dilaporkan dengan menggunakan SPTPD.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) diwajibkan memutasikan kendaraannya.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 20

- (1). PKAA harus dilunasi sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan, tepat pada saat pendaftaran atau selambat – lambatnnya pada jatuh tempo pendaftaran.
- (2). PKAA dilunasi selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar menjadi bertambah.
- (3). Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengansur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (4). Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran PKAA ditetapkan oleh Kepala Daerah .

Pasal 21

Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah .

Pasal 22

Apabila terjadi pemindahan kendaraan di atas air dari satu daerah ke daerah lain maka wajib pajak yang bersangkutan harus memperlihatkan bukti pelunasan PKAA dari daerah asalnya berupa keterangan fiskal antar daerah.

Pasal 23

- (1). Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Pembetulan, Surat keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2). Penagihan Pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Wajib pajak yang telah membayar lunas pajaknya diberi tanda pelunasan pajak dan peneng.
- (2) Peneng sebagaimana dimaksud ayat (1) harus ditempelkan pada bagian depan dan belakang dari kendaraan di atas air.
- (3) Bentuk, isi , kualitas dan ukuran tanda pelunasan pajak dan peneng serta tata cara penempelan peneng ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTASI

Pasal 25

- (1). Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.

- b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar.
 - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang - undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut kekhilafan wajib pajak atau karena bukan kesalahannya.
- (2). Permohonan pembentukan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
 - (3) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
 - (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan dan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 26

- (1). Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas sesuatu :
 - a. SKPD
 - b. SKPDKB
 - c. SKPDKBT
 - d. SKPDLB
 - e. SKPDH
- (2). Keberatan diajukan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan yang benar dan jelas.
- (3). Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
- (4). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN kecuali apabila wajib pajak dapat membuktikan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai suatu keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 27

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 28

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan penyelesaian sengketa pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis dengan alasan yang benar dan jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dan dilampirkan salinan keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 29

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 30

Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan PKAA.

Pasal 31

- (1) Kendaraan di atas air yang dipergunakan sebagai Ambulance dan kapal Jenazah dapat diberikan pembebasan atau keringanan pajak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Tatacara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan PKAA ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 32

- (1). Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah ;
- (2). Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan ;
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan ;
- (4). Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud ;
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) ;
- (6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 33

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG
KADALUWARSA DAN TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 34

- (1). Piutang pajak kendaraan di atas air yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2). Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau ;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3). Penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 35

Tatacara peiaksanaan pemungutan PKAA diatur dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV
PENGAWASAN

Pasal 36

- (1). Pengawasan atas ketentuan dalam peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2). Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pejabat yang ditunjuk berwenang :
 - a. Memeriksa surat bukti pembayaran dan tanda lunas pajak ;
 - b. Memasuki semua tempat penyimpanan kendaraan di atas air untuk memeriksa dan meneliti kendaraan di atas air ;
 - c. Meminta bantuan aparat yang berwenang untuk memeriksa tempat penyimpanan kendaraan di atas air apabila diperlukan.
- (3) Pemilik, pengurus, pengemudi dan tempat-tempat kendaraan di atas air wajib mengizinkan petugas untuk memasukinya serta wajib memberikan petunjuk dan keterangan yang dianggap perlu kepada pejabat sebagaimana dimaksud ayat (2).

BAB XV

BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 37

- (1). Dalam rangka kegiatan pemungutan PKAA dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5 % (lima persen).
- (2). Alokasi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB XVI

BAGI HASIL PAJAK

Pasal 38

- (1). Hasil penerimaan PKAA diserahkan kepada daerah kabupaten / kota dalam Wilayah Propinsi paling sedikit 30 % (tiga puluh persen).
- (2). Bagian Daerah Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar daerah Kabupaten / Kota dalam Wilayah Propinsi.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1). Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2). Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali pajak yang terutang.
- (3). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1). Terhadap PKAA yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum dibayar, besarnya PKAA yang terutang didasarkan pada ketentuan yang berlaku sebelumnya.
- (2). Terhadap masa PKAA yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan didaftarkan pada saat atau sesudah Peraturan Daerah ini berlaku maka dikenakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Daerah.


Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara.

JABATAN	PARAF
WAGUB	
SEKDA	
ASISTEN TATA RAJA	
KEPALA BIRU	
KEPALA BAGIAN	


Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 1 Maret 2004

GUBERNUR MALUKU UTARA


H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Ternate
Pada Tanggal 1 Maret 2004

**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA**


Drs. H. MUSA BADRUN
Pembina Utama Madya
Nip. 640 004 571

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG
PAJAK KENDARAAN DIATAS AIR

I. PENJELASAN UMUM

Dengan semangat Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengubah Paradigma dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Dengan disusulnya pemberlakuan Undang – undang Nomor 34 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemberian kewenangan kepada Daerah akan membawa konsekwensi kepada kemampuan daerah guna mengantisipasi tuntutan masyarakat atas pelayanan yang memadai.

Dalam penetapan pajak diatas air (PKAA) tetap memperhatikan segi keadilan daya pikul masyarakat, serta dasar – dasar penggunaan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas
Huruf j
Cukup Jelas
Huruf k
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

(Tambahan lembaran Daerah Nomor 03)